



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN
2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa dalam menentukan struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta perlu memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta ditentukan oleh jumlah pelanggan yang dilayani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pengurusan PDAM Tirtamarta dilakukan oleh organ PDAM Tirtamarta dan Pegawai PDAM Tirtamarta.
- (2) Organ PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Direksi PDAM Tirtamarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) PDAM Tirtamarta membentuk Satuan Pengawasan Intern untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (2) Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama.
 - b. anggota menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama.
- (3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan hari raya.
- (4) Dewan Pengawas mendapat tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (5) Pelaksanaan dalam pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan diberikan jasa pengabdian paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jasa pengabdian yang diterima oleh direktur utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat dan paling sedikit memiliki masa kerja 1 (satu) tahun diberikan jasa pengabdian paling banyak 20% (dua puluh persen) dari honorarium bulan terakhir.
- (3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Direksi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya berhak menerima gaji sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama menerima gaji sebanyak 10 (sepuluh) kali gaji Pegawai dengan pangkat pelaksana muda dan masa kerja 0 tahun;
 - b. Direktur Bidang menerima gaji sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji direktur utama.

- (3) Direksi mendapat tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirtamarta.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan PDAM Tirtamarta dalam 1 (satu) Tahun.
- (5) Pelaksanaan dalam pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirtamarta, Direksi diberikan tunjangan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tunjangan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat dan paling sedikit memiliki masa kerja 1 (satu) tahun diberikan jasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji bulan terakhir.
- (3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

7. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM Tirtamarta.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM Tirtamarta.
 - (3) Anggota Direksi yang tidak mengambil cuti besar dan/atau cuti karena alasan penting diberikan ganti berupa uang.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan besaran uang pengganti cuti besar dan/atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
 - (5) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Jenjang Jabatan Kepegawaian pada PDAM Tirtamarta terdiri atas :
 - a. Kepala Bagian/Kepala Satuan Pengawasan Intern/Unit/Tenaga Ahli;
 - b. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi; dan
 - c. Fungsional.
- (2) Jenjang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Struktur Organisasi PDAM Tirtamarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 5